
 <p>RS MATA UNDAAN</p> <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PEMBUANGAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH		
	Nomor Dokumen : 2440/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Limbah yang telah terkontaminasi oleh darah dan komponen darah yang dapat menyebabkan infeksi silang		
Tujuan	Darah dan komponen darah dapat tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan bahaya bagi karyawan, pengunjung dan masyarakat luas.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L)		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemasan anti bocor 2. APD (masker, sarung tangan, sepatu) <p>Waktu : Ketika melakukan pembuangan darah dan komponen darah</p> <p>Petugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf unit kerja penghasil limbah darah dan komponen darah 2. Staf <i>house keeping</i> <p>Tempat : ruang penghasil limbah darah dan komponen darah</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan dilakukan oleh karyawan di unit kerja terkait. 2. Pakai alat pelindung diri. 3. Masukkan darah dan komponen darah dalam kemasan anti bocor. 4. Masukkan kemasan ke dalam penampungan limbah infeksius. 5. Lepas alat pelindung diri dan buang ke penampungan limbah infeksius 6. Lakukan cuci tangan 6 langkah. 		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan 2. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi 3. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Rawat Jalan 6. Layanan Premium 		